

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Sekolah	: SMK NEGERI I BATU AMPAR
Mata Pelajaran	: Pendidikan Kewarganegaraan
Kelas/Semester	: XI / Ganjil
Materi Pokok	: Sistem hukum dan peradilan di Indonesia
Sub Materi	: Sistem hokum di Indonesia
Alokasi Waktu	: 2 x 45 Menit

A. Kompetensi Inti

- **KI-1: Menghayati dan mengamalkan** ajaran agama yang dianutnya.
- **KI-2: Menghayati dan mengamalkan** perilaku jujur, disiplin, santun, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), bertanggung jawab, responsif, dan pro-aktif dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan kawasan internasional”.
- **KI 3:** Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah
- **KI4:** Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi

Kompetensi Dasar	Indikator
1.3 Mensyukuri nilai-nilai dalam sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai bentuk pengabdian kepada Tuhan YME	• Mensyukuri nilai-nilai dalam sistem hokum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai bentuk pengabdian kepada Tuhan YME.
2.3 Menunjukkan sikap disiplin terhadap aturan sebagai cerminan sistem	• Menunjukkan sikap disiplin terhadap aturan sebagai cerminan sistem hukum dan peradilan di Indonesia.

hukum dan peradilan di Indonesia	
3.3 Mendeskripsikan sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945	<ul style="list-style-type: none"> • Menganalisis makna hukum • Mengklasifikasikan hukum • Menganalisis tujuan hukum • Memeriksa tata hokum Indonesia
4.1 Menyajikan hasil penalaran tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan UUD Negara Republik Indinesia Tahun 1945	<ul style="list-style-type: none"> • Membuat penalaran tentang sistem hukum di Indonesia • Menyajikan hasil penalaran tentang sistem hukum di Indonesia

C. Tujuan Pembelajaran

Setelah mengikuti proses pembelajaran melalui WAG, peserta didik diharapkan dapat:

- Mensyukuri nilai-nilai dalam sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan UUD Negara Republik Indinesia Tahun 1945 sebagai bentuk pengabdian kepada Tuhan YME.
- Menunjukkan sikap disiplin terhadap aturan sebagai cerminan sistem hukum dan peradilan di Indonesia.
- Setelah peserta didik bersama guru mengamati video/gambar yang dishare di WAG , pesrta didik dapat menganalisis makna hukum dengan tepat dan cermat.
- Setelah peserta didik mengamati video/gambar bersama guru yang dishare di WAG, peserta didik dapat menganalisis tujuan hokum dengan kritis.
- Setelah peserta didik membaca materi dan menonton video/gambar, peserta didik dapat memeriksa tata hokum di Indonesia dengan tepat dan teliti.

D. Materi pembelajaran

Sistem hukum di Indonesia

- Makna dan karakteristik hukum
- Penggolongan hukum
- Tujuan hukum
- Tata hukum Indonesia

E. Metode Pembelajaran

- 1) Pendekatan : STEAM
- 2) Model Pembelajaran : Pembelajaran daring
- 3) Metode : Tanya jawab dan diskusi melalui WAG

F. Media Pembelajaran

Media :

- WA grup , google clasroom , lembar penilaian.

Alat/Bahan :

- Handphone, laptop, internet, dan buku siswa.

G. Sumber Belajar

- Buku penunjang kurikulum 2013 mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Kelas XI, Kemendikbud, tahun 2013 revisi 2017
- Internet

H. Kegiatan Pembelajaran

PERTEMUAN PERTAMA 2x45 menit

Kegiatan Pendahuluan (15 Menit)

- Guru melakukan pembukaan dengan salam pembuka melalui WAG, memanjatkan **syukur** kepada Tuhan YME dan meminta salah satu peserta didik memimpin doa.
- Guru memeriksa kehadiran peserta didik melalui google classroom sebagai sikap **disiplin**
- Melalui WAG guru membimbing siswa menggali pertanyaan tentang pengetahuan pribadi peserta didik terkait materi sistem hukum di Indonesia yang akan dipelajari dengan cermat.
- Guru memotivasi peserta didik dengan menginformasikan pentingnya sistem hokum di Indonesia yang akan dipelajari melalui WAG dengan percaya diri.

Kegiatan Inti (60 Menit)

- Guru memberi stimulus kepada peserta didik dengan memberikan video/gambar pembelajaran yang dishare di WAG
- Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menganalisis makna hukum dari berbagai pendapat para ahli.
- Dengan bimbingan dan arahan dari guru, siswa membuat pertanyaan terkait dengan materi sistem hukum di Indonesia.
- Dengan melihat video/gambar yang ditampilkan di WAG siswa mengklasifikasikan hukum dengan cermat.
- Peserta didik secara mandiri membaca buku paket siswa dan internet untuk mengetahui lebih dalam mengenai mengenai makna hukum, penggolongan hukum, dan tata hukum di Indonesia.
- Peserta didik secara berkelompok diberi pertanyaan mengenai sistem hukum di Indonesia untuk ditemukan pemecahannya.
- Peserta didik secara kelompok berdiskusi mengenai pertanyaan yang telah diberikan oleh guru.
- Peserta didik menuliskan jawaban atas pertanyaan yang diberikan dan mengirim jawabannya melalui google classroom.
- Guru memberikan feed back melalui google classroom.

PERTEMUAN PERTAMA 2x45 menit

Catatan : Selama pembelajaran *sistem hukum di Indonesia* berlangsung, guru mengamati sikap siswa dalam pembelajaran yang meliputi sikap: *nasionalisme, disiplin, rasa percaya diri, berperilaku jujur, tangguh menghadapi masalah tanggungjawab, rasa ingin tahu, peduli lingkungan*

Kegiatan Penutup (15 Menit)

- Guru membimbing peserta didik **membuat kesimpulan** materi hakikat demokrasi sebelum jam pelajaran berakhir.
- Mengagendakan pekerjaan rumah untuk materi sistem dan dinamika demokrasi yang baru diselesaikan.
- Guru menyampaikan rencana pembelajaran untuk pertemuan berikutnya
- Guru bersama peserta didik mengucapkan salam penutup dan berdoa

I. Penilaian, Pembelajaran Remedial dan Pengayaan

1. Teknik Penilaian (terlampir)

a. Sikap

- Penilaian Observasi

Penilaian observasi berdasarkan pengamatan sikap dan perilaku peserta didik sehari-hari, baik terkait dalam proses pembelajaran maupun secara umum. Pengamatan langsung dilakukan oleh guru.

Berikut contoh instrumen penilaian sikap

No	Nama Siswa	Aspek Perilaku yang Dinilai				Jumlah Skor	Skor Sikap	Kode Nilai
		BS	JJ	TJ	DS			
1	Toni	75	75	50	75	275	68,75	C
2	Yanti

Keterangan :

- BS : Bekerja Sama
- JJ : Jujur
- TJ : Tanggun Jawab
- DS : Disiplin

Catatan :

1. Aspek perilaku dinilai dengan kriteria:

100 = Sangat Baik

75 = Baik

50 = Cukup

25 = Kurang

2. Skor maksimal = jumlah sikap yang dinilai dikalikan jumlah kriteria = $100 \times 4 = 400$

3. Skor sikap = jumlah skor dibagi jumlah sikap yang dinilai = $275 : 4 = 68,75$

4. Kode nilai / predikat :

75,01 – 100,00 = Sangat Baik (SB)

50,01 – 75,00 = Baik (B)

25,01 – 50,00 = Cukup (C)

- 00,00 – 25,00 = Kurang (K)
 5. Format di atas dapat diubah sesuai dengan aspek perilaku yang ingin dinilai

b. Pengetahuan
- Tertulis Uraian

Soal	Jawaban	Skor
1. Uraikan pembagian hukum menurut wujudnya !	Hukum tertulis, yaitu hukum yang ditulis secara resmi oleh lembaga yang berwenang, misalnya undang-undang dasar, ketetapan MPR, undang-undang, dan peraturan pemerintah. 2) Hukum tidak tertulis, yaitu hukum yang tidak ditulis secara resmi, tetapi masih hidup dan terpelihara dalam masyarakat, serta masih diakui secara sah sebagai hukum yang berlaku. Misalnya, pidato kenegaraan presiden setiap tanggal 16 Agustus dan aturan-aturan agama. Di dalam praktik kenegaraan sering disebut konvensi.	20
2. Bagaimanakah pengertian hukum menurut Immanuel Kant?	Hukum adalah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain, menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan.	20
3. Tuliskan Tata urutan hierarki perundangan-undangan di Indonesia!	a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang d. Peraturan Pemerintah e. Peraturan Presiden f. Peraturan Daerah Provinsi dan g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.	20
4. Periksalah tujuan hukum baik melalui teori etis dan teori utilitis, kemudian tariklah kesimpulan apa tujuan hukum di Indonesia !	Menurut teori etis, hukum bertujuan semata-mata mencapai keadilan. Menurut teori utilitis tujuan hukum adalah kemanfaatan. Berdasarkan kedua tujuan menurut teori tersebut, tujuan dari hukum di Indonesia adalah terciptannya	20

	keadilan dan ketertiban, terciptanya kepastian hukum, terciptanya keamanan dan terlindunginya hak dan kewajiban warga negara dan pejabat negara.	
5. Analisis klasifikasi hukum menurut wujudnya !	<ul style="list-style-type: none"> - Hukum objektif : hukum yang mengatur hubungan antara dua orang atau lebih yang berlaku umum. Dengan kata lain, hukum dalam suatu negara yang berlaku umum dan tidak mengenai orang atau golongan tertentu. - Hukum subjektif : hukum yang timbul dari hukum objektif dan berlaku terhadap seorang atau lebih. 	20
Total		100
Skor yang diperoleh peserta didik untuk suatu perangkat tes uraian dihitung dengan rumus :		
$\text{Nilai peserta didik} = \frac{\text{Skor yang diperoleh peserta didik}}{\text{Skor total (100)}} \times 95$		

- Tes pilihan ganda

No	Soal	Jawaban	Skor
1.	Hukum adalah himpunan peraturan-peraturan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat yang bersangkutan. Pendapat ini menurut..... a. Utrecht b. S.M. Amin, SH c. Immanuel Kant d. Leon Duguit e. J.C.T Simorangkir	A	10
2.	Ada hukum tertulis dan tidak tertulis, penggolongan hukum ini berdasarkan ... a. wilayah berlakunya b. waktu c. pribadi yang di atur d. wujudnya e. masalah diatur.	D	10

3.	<p>Fungsi hukum pada dasarnya adalah</p> <ul style="list-style-type: none"> a. melindungi kepentingan manusia b. menciptakan keamanan c. mengatur pergaulan d. menumbuhkan kesadaran hukum e. menciptakan keadilan dan kemanfaatan 	A	10
4.	<p>Hukum yang berisi perintah dan larangan adalah</p> <ul style="list-style-type: none"> a. hukum acara b. hukum formal c. hukum insidentil d. hukum material e. hukum perdata 	D	10
5.	<p>Hukum yang berlaku saat ini atau hukum positif disebut</p> <ul style="list-style-type: none"> a. ius constituendum b. hukum insidentil c. ius constitutum d. hukum publik e. hukum perdata 	C	10
6.	<p>Pemerintah membuat rancangan uu, rancangan uu tersebut belum dikatakan sebagai hukum positif karena</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Belum disahkan oleh presiden dan DPR b. Belum ditandatangani oleh menteri hukum dan ham c. Masyarakat belum memberikan persetujuan atas rancangan yang dibuat d. Masih memerlukan waktu untuk mendapatka status sebagai uu e. Masyarakat masih menolak berlakunya rancangan tersebut menjadi uu 	A	10
7.	<p>UUD 1945 dikatakan sebagai hukum tertulis apabila dilihat dari.....</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Isinya b. Sifatnya 	C	10

	c. Bentuknya d. Waktu berlakunya e. Cara mempertahankannya		
8.	Undang-undang mempunyai sifat memaksa dan mengatur. Kedua sifat tersebut dapat membantu dalam..... a. Menjaga hubungan baik pemerintah dengan rakyat b. Meringankan hukum para terdakwa c. Menjaga hubungan baik dalam masyarakat d. Meningkatkan jumlah kasus pelanggaran hukum e. Menciptakan keteraturan sosial	E	10
9.	Sesuai tata hukum Indonesia yang menjadi peraturan perundang-undangan yang paling tinggi adalah a. Ketetapan MPR b. UUD 1945 c. Undang-undang d. Peraturan pemerintah e. Peraturan presiden	B	10
10.	Hukum dilihat dari bentuknya dibagi dua yaitu, hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Contoh hukum tertulis adalah a. Doktrin b. Konvensi c. Kebiasaan d. Hukum adat e. Undang-undang	E	10

a. Keterampilan

- Penilaian diskusi

Instrumen Penilaian Diskusi

No	Aspek yang Dinilai	100	75	50	25
1	Penguasaan materi diskusi				
2	Kemampuan menjawab pertanyaan				
3	Kemampuan mengolah kata				
4	Kemampuan menyelesaikan masalah				

Keterangan :

- 100 = Sangat Baik
- 75 = Baik
- 50 = Kurang Baik
- 25 = Tidak Baik

- Penilaian Portofolio

Kumpulan semua tugas yang sudah dikerjakan peserta didik, seperti catatan, PR, dll

Instrumen Penilaian

No	Aspek yang Dinilai	100	75	50	25
1	Ketepatan dalam menjawab / mengerjakan soal / tugas				
2	Ketepatan waktu dalam mengumpulkan tugas				
3	Kerapian dan kelengkapan catatan				

6. Pembelajaran Remedial dan Pengayaan

a. Remedial

Bagi peserta didik yang belum memenuhi kriteria ketuntasan minimal (KKM), maka guru bisa memberikan soal tambahan misalnya sebagai berikut :

- 1) Analisis penggolongan hukum berdasarkan waktu berlakunya !
- 2) Jelaskan tentang hukum dapat membantu dalam penyelenggaran pemerintah !

CONTOH PROGRAM REMIDI

Sekolah :

Kelas/Semester :

Mata Pelajaran :

Ulangan Harian Ke :

Tanggal Ulangan Harian :

Bentuk Ulangan Harian :

Materi Ulangan Harian :

(KD / Indikator) :

KKM :

No	Nama Peserta Didik	Nilai Ulangan	Indikator yang Belum dikuasai	Bentuk Tindakan Remedial	Nilai Setelah Remedial	Keterangan
1						
2						
3						
4						
5						
6						
dst						

b. Pengayaan

Guru memberikan nasihat agar tetap rendah hati, karena telah mencapai KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal). Guru memberikan soal pengayaan sebagai berikut :

- 1) Membaca buku-buku tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia yang relevan.
- 2) Mencari informasi secara online tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia.
- 3) Mengamati langsung tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia yang ada di lingkungan sekitar.

Batu Ampar, 24 September 2020

Mengetahui
Kepala SMKN 1 BATU AMPAR

Guru Mata Pelajaran

ISMAIL,S.Pd
NIP196808061993121003

NURHAYATI, S.Pd

Catatan Kepala Sekolah

.....
.....
.....

